

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan *take over* di BSM yang saat ini mayoritas berjalan adalah *take over* kredit perumahan dari bank konvensional kepada bank syariah tersebut. Pembiayaan *take over* ini menggunakan akad *qardh*, *al-bai* dan *ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)*. Dan Manfaat dalam akad pembiayaan *take over* di BSM Area Padang ini adalah manfaat barang yaitu berupa rumah karena mayoritas pembiayaan *take over* yang saat ini berjalan di BSM adalah KPR yang berasal dari bank konvensional. Sehingga ketentuan obyek *ijarah* sudah terpenuhi dalam akad yang dilaksanakan oleh bank BSM Area Padang ini. Obyek *ijarah* yang berupa rumah ini dapat dinilai, dapat dilaksanakan dalam kontrak, bukan berupa yang tergolong barang yang diharamkan, manfaat obyek dikenali secara spesifik secara fisik sehingga jauh dari jahala (ketidaktahuan) baik oleh nasabah maupun oleh bank. Status obyek akad adalah milik bank disewakan kepada nasabah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *take over* pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Area Padang, adalah pertama, faktor internal, yaitu kebijakan manajemen tentang pembiayaan melalui beberapa hal seperti: kemudahan persyaratan, tidak ada pinalti, cicilan yang murah dan tetap setiap bulannya, dan promo banking. Kedua, faktor eksternal, yaitu: pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana

pada BSM pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil (margin), keinginan nasabah untuk mengamalkan syariaah Islam, suku bunga di bank sebelumnya sudah mengalami pengikatan, dan adanya suatu dan lain hal yang membuat debitur kecewa.

B. Saran

1. Sistem pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan ketat dari pihak perbankan terhadap setiap transaksi yang dilakukan nasabah, bukan hanya dengan menerimabukti-bukti fisik transaksi saja. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari aktivitas nasabah yang dapat merugikan bank, sehubungan pencapaian proporsi profit yang direncanakan.
2. Prinsip kemudahan persyaratan yang ditetapkan hendaknya lebih diarahkan kepada lama waktu proses take over pembiayaan sebagai salah satu upaya menghindari kekecewaan nasabah.